

**PERCERAIAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Agnes Maria Janni Widyawati

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : agnesmariajw@gmail.com

***ABSTRACT:** The purpose of marriage according to Law No.1 of 1974 is to form a happy and eternal family based on The One Almighty God, but in reality not all marriages go as expected, often marriages have to run aground in the middle of the road due to conflicts between a married couple who cannot be resolved except with a judge's decision on the demands of one of the parties in the marriage. The occurrence of divorce has consequences for husband and wife, namely after the marriage breaks up due to divorce, the husband and wife are free to remarry, provided that the ex-wife must pay attention to the waiting time. Besides, it will have consequences on the relationship between husband and wife, children and on property in marriage.*

***Keywords:** Divorce; Consequences; Marriage Law*

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan suatu karya yang sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia, suatu hasil yang menjamin terwujudnya kerukunan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur prinsip bahwa suami-isteri harus telah masak jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan dapat terwujud yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal.

Akan tetapi kesejahteraan, kebahagiaan yang kekal itu tidak selamanya mereka jalani, terkadang harus berakhir dengan suatu perceraian. Bahkan terjadinya perceraian itu disebabkan tindakan yang sewenang-wenang yang tidak sepatutnya dilakukan baik suami maupun isteri, dan ada kalanya suami atau isteri masih terikat dalam perkawinan tidak merasakan lagi sebagaimana layaknya suami atau isteri dalam perkawinan.

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suarni maupun pihak isteri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan

kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan yang menitikberatkan pada perjanjian dan segi keluarga dalam kehidupan manusia. Dalam arti bahwa dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari suatu persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri. Ataupun sebaliknya perceraian juga merupakan bagian dari pada hubungan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Meskipun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi kenyataannya tidak selalu tujuan itu dapat dilaksanakan, bahkan kadang-kadang sebaliknya yaitu tidak ada kesepakatan atau kerukunan antara suami-isteri, bahkan sering menimbulkan permusuhan antara keduanya.

Keadaan yang demikian ini tidak dapat berlangsung terus dan tidak baik pula apabila diteruskan, oleh karena itu membuka kemungkinan perceraian demi kepentingan dan kebaikan kedua pihak.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

PEMBAHASAN

Sudah menjadi kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami-isteri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu menghasilkan anak, maka juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian perkawinan yaitu merupakan suatu ikatan yang satu untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.¹

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, 1984, hal.7

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari rumusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa UU No. 1 Tahun 1974, tidak hanya melihat perkawinan dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga merupakan suatu persetujuan hubungan yang sah dari orang yang berlainan jenis dalam hubungan lahir dan batin.

Di dalam jalinan hubungan lahir batin kedua belah pihak mengikatkan diri dalam perkawinan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri maupun hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan.

Dengan ikatan batin dalam perkawinan itu maka kedua suami isteri tidak dapat dipisahkan karena di dalam ikatan batin tersebut ada unsur yang tidak dapat berjalan satu demi satu. Ikatan lahir dapat dilihat antara mereka berdua dalam status perkawinan maupun bertindak dalam masyarakat.

Tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).²

Dengan berlangsungnya suatu perkawinan, tidak hanya timbul ikatan lahir batin antara suami dan isteri, namun juga menimbulkan hubungan hukum di antara suami dan isteri yang dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan hubungan di dalam masyarakat, mereka berhak dan berkewajiban saling menghormati, berkerja sama di antara sesama warga masyarakat.

Seperti diuraikan diatas, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan, seringkali pernikahan itu harus kandas di tengah jalan karena timbulnya konflik di antara pasangan suami isteri yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang perceraian melainkan hukum perceraian dan akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah

²Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.22

mempersukar terjadinya perceraian sehingga apabila perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus ada alasan dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa di antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami isteri, alasan itu antara lain :

- a. Salah satu pihak perbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Zina harus dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa ia melakukan perbuatan terlarang. Arti Zina adalah persetubuhan badan sepanjang perkawinan oleh seorang suami dengan perempuan lain dari pada isterinya atau seorang isteri dengan seorang laki-laki lain dari pada suaminya. Mengenai seorang yang menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sulit disembuhkan akan membawa akibat kehancuran rumah tangganya sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak akan tercapai.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman bersama yang tetap. Sehingga apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut maka pihak yang ditinggalkan dapat menggugat perceraian. Untuk dapat dianggap meninggalkan tempat kediaman bersama apabila pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama menolak untuk kembali.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
Hukuman ini karena melakukan tindak pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Apabila hukuman telah dijatuhkan lima tahun atau lebih berat dan kemudian banding atau kasasi dan mendapatkan keringanan hukuman sampai di bawah lima tahun maka alasan ini tetap dapat dipakai untuk dijadikan alasan cerai. Demikian juga dalam hal hukuman dijatuhkan oleh hakim asing yang putusannya lima tahun atau lebih dapat dijadikan alasan cerai.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Yang dimaksud dengan kekejaman adalah kekejaman jasmani atau rohani.
Kekejaman terhadap jasmani dapat dilihat dan perbuatannya yang dapat menimbulkan sakit dan membahayakan kehidupan lain atau yang termasuk tindak pidana. Sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnahan atau hal lain yang mengganggu kejiwaan.

Mengenai penganiayaan berat ini, termasuk melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwanya dan tindakan ini harus suatu tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau isteri terhadap suaminya.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
Yang dimaksud cacat atau sakit adalah sakit atau cacat badan yang sedemikian parahnya sehingga suami isteri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Perselisihan antara suami isteri merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tetapi apabila perselisihan itu terjadi terus menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan ini harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi. Adapun faktor-faktor penyebab perselisihan adalah sebagai berikut :
- 1) Faktor ekonomi dan keuangan
 - 2) Faktor hubungan seksual
 - 3) Faktor perbedaan pandangan, agama dan lain sebagainya
 - 4) Faktor hubungan antara suami isteri dalam mendidik anak dan lain-lain.

Ada dua (2) macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat yang mana kedua-duanya harus memenuhi salah satu alasan tersebut diatas.³

a. Cerai Talak

Cerai talak ini hanya berlaku khusus untuk yang beragama Islam. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya., yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Urutannya secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, pengadilan mempelajari surat tersebut.
2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, pengadilan memanggil suami isteri yang akan bercerai itu untuk menerima penjelasan.
3. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka pengadilan memutuskan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 37

4. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
5. Setelah menyaksikan perceraian tersebut, ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
6. Surat keterangan tersebut dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk di adakan pencatatan perceraian.
7. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Tata cara gugatan perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian, di ajukan oleh suami ataupun isterinya atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian itu diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pada awal suatu perkawinan mereka bercita-cita untuk mendapatkan suatu kehidupan yang bahagia namun sebagai yang diuraikan di atas sebelumnya perkawinan merupakan proses perpaduan antara karakter yang berbeda dan berasal dari lingkungan yang berlainan.

Pada proses perpaduan dua pribadi yang berbeda karakter dan lingkungan asalnya banyak kemungkinan terjadi benturan-benturan yang terjadi, pada beberapa keluarga kesulitan untuk mengatasinya sehingga mereka memiliki jalan keluar yang menurut mereka merupakan hal yang baik, yakni perceraian. Sehingga dengan demikian mempunyai akibat terhadap suami isteri yaitu setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami isteri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas isteri harus memperhatikan walau tunggu.

Selain menimbulkan akibat seperti yang diatas juga akan menimbulkan akibat terhadap hubungan suami isteri, anak-anak dan terhadap harta benda bersama dalam perkawinan.

a. Hak dan kewajiban suami isteri

Akibat hukum dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri

dalam perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu perjanjian antara suami isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini tercantum dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu baik bagi ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya (a) dan pada huruf (b) menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut serta dalam huruf (c) pengadilan dapat mewajibkan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa secara garis besar hak dan kewajiban suami isteri atas akibat dari pada perceraian adalah sama dan seimbang dimana bekas suami isteri tetap berkewajiban mengatur, mengurus dan menjaga anak serta melakukan penghematan sebaik-baiknya atas anak-anak dan harta bersama.

b. Akibat perceraian terhadap anak

Apabila dalam sebuah perkawinan tersebut telah mempunyai anak maka anak-anak yang merasakan akibatnya dari perceraian orang tuanya.

Untuk mengatasi hal atau keadaan ini, agar terdapat tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara manusia satu dengan manusia lainnya, melalui lembaga yang berwenang, disusunlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kepentingan si anak demi masa depan mereka, sehingga secara psycologis mereka dapat untuk di tolong dan di usahakan agar masa depannya tercapai.

Lembaga negara yang dipercaya masyarakat melalui pemerintahan untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anak-anak korban perceraian adalah lembaga pengadilan.

Sedangkan akibat hukum perceraian terhadap anak adalah sebagai berikut :

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Akibat perceraian terhadap harta benda.

Pada dasarnya harta benda perkawinan dapat digolongkan menjadi:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri.
- 2) Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- 3) Harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan atau harta bersama.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam uraian tersebut di atas bahwa perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengandung unsur logika hukum karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sehingga perceraian yang dilakukan dengan cara lain tidak mungkin bisa dilakukan. Yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Sehingga unsur keadilan, kebaikan dan kebenaran bagi para suami isteri yang melakukan perceraian jelas ada.

Ditinjau dari sudut etika hukum bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan sewenang-wenang, akan tetapi harus dilakukan dengan prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Sedangkan ditinjau dari sudut estetika hukum, apabila dalam sebuah perkawinan tersebut telah mempunyai anak maka anak-anak yang merasakan akibatnya dari perceraian orang tuanya. Untuk meagatasi keadaan ini dan agar terdapat tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, melalui lembaga yang berwenang, disusunlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kepentingan anak demi masa depan mereka, sehingga secara psikologis mereka dapat ditolong dan diusahakan agar masa depannya tercapai.

Mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang bercerai terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka dalam ketentuan Undang-Undang tersebut juga mengandung unsur estetika sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

KESIMPULAN

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan.
- Perceraian akan menimbulkan akibat terhadap hubungan suami isteri, anak-anak dan terhadap harta benda bersama dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami isteri atas akibat dari pada perceraian adalah sama dan seimbang dimana bekas suami isteri tetap berkewajiban mengatur, mengurus dan menjaga serta melakukan penghematan sebaik-baiknya atas anak-anak dan harta bersama. Sedangkan akibat hukum perceraian terhadap anak adalah:
 - 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak.
 - 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum iainnya.

SARAN

Bagi suami isteri hendaknya selalu mengingat tujuan mereka menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sedapat mungkin menghindari perceraian yang akan mengakibatkan dampak psikologis bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Akademi Presindo, Bandung, 1978.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Persada, Jakarta, 2006.
- Benyamin Asri, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam, Tarsito, Bandung, 1998.
- Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- HM. Djamil Latif, Aneka Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Soegeng Prijodarminto, Duri dan Mutiara dalam kehidupan Perkawinan PNS, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur, Bandung, 1984.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nonior 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.